



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 207 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA (MC)
DALAM RANGKA DEBAT PUBLIK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tentang Penunjukan dan Penetapan Moderator dan Pembawa Acara (MC) dalam rangka Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 197 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA (MC) DALAM RANGKA DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Moderator dan Pembawa Acara (MC) dalam rangka Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Debat Publik Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan 25 Oktober 2024 bertempat di Gedung Hotel Sapuri Indah, Sorendiweri.
- KETIGA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :
1. Memandu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari awal sampai akhir.
 2. Mengarahkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati agar tidak keluar dari konteks debat.
 3. Menyampaikan pertanyaan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 4. Menciptakan lingkungan debat yang produktif.
- Pembawa Acara (MC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :
1. Memandu acara debat dari awal sampai akhir.
 2. Menciptakan lingkungan debat yang produktif.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ketua komisi pemilihan umum
Kabupaten supiori
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

M.YUSUF ASRI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUPIORI NOMOR : 207 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN MODERATOR DAN
PEMBAWA ACARA (MC) DALAM RANGKA DEBAT
PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA (MC)
DALAM RANGKA DEBAT PUBLIK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	MARIOLEN SAWAKI	MODERATOR	I NEWS TV
2.	CORNELIA MUDUMI	PEMBAWA ACARA/MC	I NEWS TV

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ketua komisi pemilihan umum
Kabupaten supiori
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

M.YUSUF ASRI

